

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan di Bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pengusahaan minyak dan gas bumi baik dalam rangka Otonomi Daerah, Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan;

c. bahwa untuk tertibnya hukum dan administrasi maka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan di bidang minyak dan gas bumi perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Petroleum-Opslagordonnantie (Staatsblad 1927 Nomor 199) tentang Penimbunan Bahan-bahan Cair;

3. Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3031) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan;
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan;
5. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi;
6. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada suatu Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi;
7. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada suatu Badan Usaha sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin;
8. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
9. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan hukum di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia;
10. Perusahaan Jasa Penunjang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi;
11. Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum Pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
12. Lintas Kabupaten/Kota adalah batasan administrasi pemerintahan yang melintasi Kabupaten/Kota yang dilalui oleh salah satu atau seluruh rangkaian kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, pengolahan dan penimbunan Minyak dan Gas Bumi (Migas) atau Bahan Bakar Minyak (BBM).

BAB II
PEMBERIAN IZIN, REKOMENDASI
DAN PERSETUJUAN
Pasal 2

Perizinan, rekomendasi dan persetujuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

1. Persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi yang lokasinya terletak pada lintas Kabupaten/Kota;
2. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan yang terletak pada lintas Kabupaten/Kota untuk kepentingan kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi;
3. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan pada daerah lintas Kabupaten/Kota dan di daerah operasi di laut antara 4-12 mil laut;
4. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi pada daerah lintas Kabupaten/Kota;
5. Rekomendasi lokasi pendirian kilang yang terletak pada daerah lintas Kabupaten/Kota
6. Izin pendirian depot yang terletak pada daerah lintas Kabupaten/Kota atau daerah distribusinya meliputi beberapa Kabupaten/Kota;
7. Izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) yang lokasinya pada daerah lintas Kabupaten/Kota;
8. Izin pemasaran jenis – jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah yang berlokasi pada daerah lintas Kabupaten/Kota;
9. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas yang daerah operasinya meliputi beberapa Kabupaten/Kota;
10. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang, kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi yang daerah operasinya meliputi beberapa Kabupaten/Kota.

BAB III

TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN

PADA KEGIATAN HULU

Pasal 3

Tata cara permohonan pemberian persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada Gubernur melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1). Salinan akte pendirian perusahaan yang menyebutkan usahanya di bidang pertambangan dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri setempat;
 - 2). Peta lokasi;
 - 3). Izin lokasi;
 - 4). Data mengenai pemanfaatan lahan;
 - 5). Jaminan menaati ketentuan teknis;
 - 6). Bank garansi;
 - 7). Photo copy NPWP;
 - 8). Photo copy KTP;
 - 9). Rekomendasi dari instansi terkait, Bupati dan instansi lain di daerah Kabupaten/Kota.
- b. Apabila diperlukan, Badan Usaha wajib melaksanakan presentasi teknis.
- c. Gubernur atas usulan Kepala Dinas memberikan persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor setelah mendapat Rekomendasi dari Direktur Jenderal yang membidangi.
- d. Terhadap Badan Usaha yang telah mendapat persetujuan, wajib mengadakan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemegang Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor.

- e. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Pasal 4

Tata cara permohonan dan pemberian Rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1). Salinan akte perusahaan;
 - 2). Data mengenai titik koordinat daerah yang akan digunakan;
 - 3). Data mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 4). Peta Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administratif maupun di lapangan serta melakukan koordinasi dan meminta persetujuan dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan.
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Dinas serta persetujuan dari Dinas Kehutanan, Gubernur atas usulan Kepala Dinas memberikan Rekomendasi kepada Badan Usaha Tetap untuk selanjutnya disampaikan kepada Instansi berwenang guna mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
- d. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menaati ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Tata cara permohonan dan pemberian izin mendirikan dan menggunakan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi laut antara 4-12 mil laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 3 adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan izin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer tempat penyimpanan bahan peledak kepada Gubernur melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1). Gambar konstruksi gudang penyimpanan bahan peledak;
 - 2). Gambar tata letak gudang penyimpanan bahan peledak;
 - 3). Peta situasi wilayah kerja;
 - 4). Jenis, berat serta ukuran peti bahan peledak yang akan disimpan;
 - 5). Rekomendasi Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Kapolda.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi maupun di lapangan.
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Dinas, Gubernur atas usulan Kepala Dinas memberikan izin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer penyimpanan bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi laut antara 4- 2 mil laut.
- d. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menaati ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Tata cara permohonan dan pemberian Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di sub sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4 adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan izin Pembukaan Kantor Perwakilan kepada Gubernur melalui Dinas disertai alasannya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1). Surat Keterangan terdaftar atau sejenisnya dari negara asal;
 - 2). Rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal yang berisi nama dan alamat perusahaan, nama pemilik dan Dewan Direksi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia;
 - 3). Surat Kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan dari Pimpinan Perusahaan/Kantor Pusat;
 - 4). Bagan organisasi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia;
 - 5). Rencana kegiatan Kantor Perwakilan/realisasi kegiatan di Indonesia (untuk perpanjangan izin);
 - 6). Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi maupun di lapangan.
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Dinas, Gubernur atas usulan Kepala Dinas mengeluarkan Izin Pembukaan Kantor Perwakilan.
- d. Dalam melaksanakan kegiatannya Kantor Perwakilan suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Minyak dan Gas Bumi.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
PADA KEGIATAN HILIR
Pasal 7

Tata cara permohonan dan pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5 adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi lokasi Pendirian Kilang kepada Gubernur melalui Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1). Salinan akte perusahaan;
 - 2). Peta lokasi;
 - 3). Kapasitas produksi;
 - 4). Penggunaan peralatan dan jumlah tenaga kerja.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi maupun di lapangan.
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang dilakukan Dinas, Gubernur atas usulan Kepala Dinas mengeluarkan Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang.
- d. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tata cara permohonan dan pemberian izin pendirian Depot sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 6 adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1). Biodata perusahaan;
 - 2). Peta lokasi;
 - 3). Data mengenai kapasitas penyimpanan;
 - 4). Data perkiraan penyaluran;
 - 5). Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - 6). Rekomendasi dari Pertamina.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi maupun di lapangan.

- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang dilakukan Dinas, Gubernur atas usulan Kepala Dinas mengeluarkan Izin mendirikan Depot.
- d. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan dan standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Tata cara permohonan dan pemberian Izin Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 7 adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1). Biodata perusahaan;
 - 2). Peta lokasi;
 - 3). Data mengenai kapasitas penyimpanan;
 - 4). Data perkiraan penyaluran;
 - 5). Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - 6). Rekomendasi dari Pertamina.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi maupun di lapangan.
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang dilakukan Dinas, Gubernur atas usulan Kepala Dinas mengeluarkan Izin Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum.
- d. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan dan standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Tata cara permohonan dan pemberian Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus yang berupa Bahan Bakar Untuk Mesin 2 (dua) Langkah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 8 adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1). Salinan akte perusahaan;
 - 2). Informasi teknis;
 - 3). Surat Keterangan Domisili;
 - 4). Surat Keterangan Usaha Perdagangan;
 - 5). Surat Keterangan Wajib Daftar Perusahaan.
- b. Apabila diperlukan Badan Usaha wajib melakukan presentasi teknis.
- c. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi maupun di lapangan.
- d. Badan usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan dan standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Tata cara permohonan dan pemberian Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 9 adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1). Salinan akte perusahaan;
 - 2). Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - 3). Surat Izin Tempat Usaha penimbunan minyak pelumas;
 - 4). Data mengenal fasilitas penampungan;
 - 5). Data peralatan yang dipergunakan.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi maupun di lapangan.

- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang dilakukan Dinas, Gubernur mengeluarkan Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.
- d. Pelumas bekas yang dikumpulkan wajib disalurkan kepada perusahaan pemegang izin pengelolaan pelumas bekas.
- e. Badan usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan dan standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

UNTUK PERUSAHAAN JASA PENUNJANG

Pasal 12

Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 10 adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Perusahaan jasa Penunjang yang akan melaksanakan kegiatan pada badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi wajib mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar.
- b. Untuk mendapatkan persetujuan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat a, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas, dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1). Akte Pendirian Perusahaan;
 - 2). Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - 3). Surat Izin Tempat Usaha;
 - 4). Referensi Bank;
 - 5). Tanda Daftar Rekanan;
 - 6). NPWP;
 - 7). Tenaga Kerja.

- c. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi maupun di lapangan.
- d. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang dilakukan Dinas, Kepala Dinas mengeluarkan persetujuan/rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang membidangi.
- e. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan dan standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan Minyak dan Gas Bumi dalam Propinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Perusahaan termasuk perizinan ;
 - b. Produksi, pemasaran atau distribusi ;
 - c. Standar teknis ;
 - d. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - e. Pengelolaan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Badan Usaha yang mendapatkan Izin, Rekomendasi dan Persetujuan berdasarkan Peraturan Daerah ini, wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap triwulan kepada Gubernur melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati dan Direktur Jenderal.
- (2) Laporan berkala triwulan yang disampaikan oleh Badan Usaha sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Laporan produksi, pemasaran atau distribusi ;
 - b. Laporan pelaksanaan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - c. Laporan pengelolaan lingkungan;
 - d. Laporan keuangan Badan Usaha;
 - e. Evaluasi.

BAB VII

S A N K S I

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Ini dikenakan ancaman sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perizinan atau Rekomendasi atau Persetujuan yang ada diterbitkan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~12 Desember~~ 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ~~24 Desember~~ 2001.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR ~~2~~ ² SEPTEMBER.....